



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **MAMAT Bin ISHAK (Alm);**
2. Tempat lahir : Musi Rawas;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 21 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.010RW.005, Bukit Lintan, Desa Sungai Udang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **SUGIARTO Als MBAH MOLOR Bin SUMARJO;**
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 8 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 05, Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **SUPARMAN Als BAGONG Bin M. DAHLAN;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 12 Juni 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.016/RW.004, Desa Jelatang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin;

Hal 1 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa IV.

1. Nama lengkap : **SUTARMAN Als SUTAR Bin BUNITO**;
2. Tempat lahir : Sungai Sahut;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 14 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.033, Dusun Nambah Dadi, Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan 4 September 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko tanggal 7 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko tanggal 7 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 2 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I MAMAT Bin ISHAK bersama-sama dengan Terdakwa II SUPARMAN Als BAGONG Bin M.DAHLAN, Terdakwa III SUTARMAN Als SUTAR Bin BUNITO dan Terdakwa IV SUGIARTO Als MBAH MOLOR Bin SUMARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MAMAT Bin ISHAK bersama-sama dengan Terdakwa II SUPARMAN Als BAGONG Bin M.DAHLAN, Terdakwa III SUTARMAN Als SUTAR Bin BUNITO dan Terdakwa IV SUGIARTO Als MBAH MOLOR Bin SUMARJO dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 Buah Karpas Dadu Warna Hijau dengan Motif Bunga warna Hitam;
 2. 1 Buah Karpas Warna Merah muda;
 3. 1 (satu) Buah Tapakan dadu;
 4. 1 (satu) Buah Kaleng dadu;
 5. 3 (tiga) Buah Mata dadu yang terbuat dari Kayu;
 6. 1 (satu) Kotak Lilin Putih dengan Cap Mawar Produksi Jambi.
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 7. 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 8. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 9. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 10. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 11. 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 12. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 13. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 14. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu

Hal 3 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Menyatakan mohon keringan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya, merupakan tulang punggung keluarga dan para Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan bahwa tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Menyatakan Tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum N0.REG.PKR:PDM.23/MRG/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I MAMAT Bin ISHAK bersama-sama dengan Terdakwa II SUPARMAN Als BAGONG Bin M.DAHLAN, Terdakwa III SUTARMAN Als SUTAR Bin BUNITO dan Terdakwa IV SUGIARTO Als MBAH MOLOR Bin SUMARJO pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di Kebun Sawit yang beralamat di Bunga Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “dengan sengaja, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret Tahun 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Kebun sawit yang berada di Bunga Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin Sdr. ARIS (DPO) yang

Hal 4 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bandar dari permainan judi jenis dadu menyiapkan 1 (satu) buah karpet warna merah muda untuk tempat Sdr. ARIS duduk, kemudian di depan Sdr. ARIS duduk dibentangkan 1 (satu) buah karpet dadu warna hijau dengan motif bunga warna hitam, selanjutnya Sdr. ARIS memasukkan 4 (empat) buah mata dadu yang terbuat dari kayu ke dalam 1 (satu) buah kaleng, lalu Sdr. ARIS menutup kaleng dadu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tapakan dadu, setelah itu Sdr. ARIS menggoncang kaleng dadu tersebut sampai dengan mata dadu tersebut sudah berubah posisi, selanjutnya Terdakwa I MAMAT, Terdakwa II SUPARMAN, Terdakwa III SUTARMAN dan Terdakwa IV SUGIARTO memasang taruhan berupa uang yang diletakan pada 1 buah karpet dadu warna hijau dengan motif bunga warna hitam, setelah Terdakwa I MAMAT, Terdakwa II SUPARMAN, Terdakwa III SUTARMAN dan Terdakwa IV SUGIARTO meletakkan uang taruhannya, kemudian Sdr. ARIS membuka 1 (satu) buah kaleng dadu yang telah digoncangkan sebelumnya dan memperlihatkan gambar yang muncul di atas ke 4 (empat) buah mata dadu tersebut, untuk pemain (Terdakwa) yang meletakkan uang taruhan sesuai dengan gambar yang muncul di atas ke 4 (empat) buah mata dadu tersebut maka akan mendapatkan uang sesuai dengan uang yang dipertaruhkan di kali 2 (dua), apabila pemain (Terdakwa) memasang di 1 (satu) gambar yang tertera di karpet dadu dengan Taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian mata dadu yang digoncangkan tersebut muncul gambar sesuai dengan yang dipasang taruhan, maka pemain akan mendapatkan uang senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), cara bermain judi tersebut dilakukan oleh para Terdakwa secara berulang-ulang.

- Bahwa Terdakwa I MAMAT telah memasang taruhan dalam permainan judi tersebut sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa II SUPARMAN telah memasang taruhan dalam permainan judi tersebut sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa III SUTARMAN telah memasang taruhan dalam permainan judi tersebut sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa IV SUGIARTO telah memasang taruhan dalam permainan judi tersebut sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Hal 5 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira Pukul 20.00 WIB anggota Polres Merangin mendapatkan informasi bahwa adanya kegiatan judi jenis dadu, selanjutnya Saksi KALAM ROBERO PASARIBU, Saksi GIDEON TRIATMAJA SIHOMBING bersama- sama dengan rekan Saksi lainnya berangkat menuju Desa Bunga Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, pada saat di lokasi Saksi KALAM dan Saksi GIDEON langsung menangkap para Terdakwa yang sedang melakukan permainan jenis dadu tersebut, Kemudian Terdakwa I MAMAT, Terdakwa II SUPARMAN, Terdakwa III SUTARMAN dan Terdakwa IV SUGIARTO beserta barang bukti dibawa menuju Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I MAMAT Bin ISHAK bersama-sama dengan Terdakwa II SUPARMAN Als BAGONG Bin M.DAHLAN, Terdakwa III SUTARMAN Als SUTAR Bin BUNITO dan Terdakwa IV SUGIARTO Als MBAH MOLOR Bin SUMARJO pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di kebun sawit yang beralamat di Bunga Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “menggunakan kesempatan main judi” yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret Tahun 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Kebun sawit yang berada di Bunga Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin Sdr. ARIS (DPO) yang merupakan bandar dari permainan judi jenis dadu menyiapkan 1 (satu) buah karpet warna merah muda untuk tempat Sdr. ARIS duduk, kemudian di depan Sdr. ARIS duduk dibentangkan 1 (satu) buah karpet dadu warna hijau dengan motif bunga warna hitam, selanjutnya Sdr. ARIS memasukkan 4 (empat) buah mata dadu yang terbuat dari kayu ke

Hal 6 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) buah kaleng, lalu Sdr. ARIS menutup kaleng dadu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tapakan dadu, setelah itu Sdr. ARIS menggoncang kaleng dadu tersebut sampai dengan mata dadu tersebut sudah berubah posisi, selanjutnya Terdakwa I MAMAT, Terdakwa II SUPARMAN, Terdakwa III SUTARMAN dan Terdakwa IV SUGIARTO memasang taruhan berupa uang yang diletakan pada 1 buah karpet dadu warna hijau dengan motif bunga warna hitam, setelah Terdakwa I MAMAT, Terdakwa II SUPARMAN, Terdakwa III SUTARMAN dan Terdakwa IV SUGIARTO meletakkan uang taruhannya, kemudian Sdr. ARIS membuka 1 (satu) buah kaleng dadu yang telah digoncangkan sebelumnya dan memperlihatkan gambar yang muncul di atas ke 4 (empat) buah mata dadu tersebut, untuk pemain (Terdakwa) yang meletakkan uang taruhan sesuai dengan gambar yang muncul di atas ke 4 (empat) buah mata dadu tersebut maka akan mendapatkan uang sesuai dengan uang yang dipertaruhkan di kali 2 (dua), apabila pemain (Terdakwa) memasang di 1 (satu) gambar yang tertera di karpet dadu dengan Taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian mata dadu yang digoncangkan tersebut muncul gambar sesuai dengan yang dipasang taruhan, maka pemain akan mendapatkan uang senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), cara bermain judi tersebut dilakukan oleh para Terdakwa secara berulang-ulang.

- Bahwa Terdakwa I MAMAT telah memasang taruhan dalam permainan judi tersebut sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa II SUPARMAN telah memasang taruhan dalam permainan judi tersebut sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- BahwaTerdakwa III SUTARMAN telah memasang taruhan dalam permainan judi tersebut sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa IV SUGIARTO telah memasang taruhan dalam permainan judi tersebut sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira Pukul 20.00 WIB anggota Polres Merangin mendapatkan informasi bahwa adanya kegiatan judi jenis dadu, selanjutnya Saksi KALAM ROBERO PASARIBU, Saksi GIDEON TRIATMAJA SIHOMBING bersama- sama dengan rekan Saksi lainnya berangkat menuju Desa Bunga Antoi, Kecamatan Tabir

Hal 7 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Merangin, pada saat di lokasi Saksi KALAM dan Saksi GIDEON langsung menangkap para Terdakwa yang sedang melakukan permainan jenis dadu tersebut, Kemudian Terdakwa I MAMAT, Terdakwa II SUPARMAN, Terdakwa III SUTARMAN dan Terdakwa IV SUGIARTO beserta barang bukti dibawa menuju Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kalam Robero Pasaribu Anak Dari J. Pasaribu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait peristiwa tindak pidana permainan judi dadu yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa perjudian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB yang bertempat di kebun sawit yang berada di Bungo Antoi Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tem yang terdiri dari Sdr. AIPDA Azhadi Ananda Putra, S.H, Sdr. Briptu Adiguna Antero Siagian, S.H dan sdr. Briptu Gideon Tri Atmaja Sihombing semua anggota dari Polres Merangin;
- Bahwa saksi dan tem berhasil mengamankan para Terdakwa di lokasi tempat permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa ke 4 (Empat) Orang para Terdakwa tersebut yang berhasil saksi amankan karena telah melakukan tindak pidana Perjudian di Kebun sawit yang berada di Bunga Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin tersebut antara lain Suparman Als Bagong, Sugiarto Als Mbah Molor Bin Sumarjo, Sutarmam Als Sutar Bin Bunito Dan Muhammad Als Mamat Bin Ishat;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira 19.30 WIB saksi bersama teman yang lain sedang melakukan paroli rutin diseputaran kota Bangko dalam rangka Ops pekat lalu sekitar pukul 19.50 WIB, saksi mendapatkan informasi melalui telpon dari salah seorang warga yang mengatakan bahwa di Desa Bungo Antoi Kec. Tabir Kab. Merangin ada kegiatan permainan judi jenis dadu selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi menuju ke lokasi tersebut, setelah melakukan pemantauan dan melihat

Hal 8 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi orang-orang yang melakukan permainan judi jenis dadu tersebut sekitar pukul 21.00 WIB saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan mengamankan para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu tersebut sedangkan bandar dari permainan judi jenis dadu tersebut berhasil kabur selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Mako Polres Merangin untuk diproses;

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut didepan bandar dibentangkan karpet dadu warna hijau dengan motif bunga warna hitam dan diatas karpet tersebut ada jenis angka dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang masing-masing angka diberi warna ada hitam, merah dan hijau ada juga berupa gambar jenis gambar ayam jantan merah, dan ayam jantan hitam, keping merang dan keping hitam, kucing merang dan kucing hitam kemudian bandar memasukkan 4 (empat) buah mata dadu terbuat dari kayu yang masing-masing mata dadu sudah ada gambar dan angka kedalam 1 (satu) buah kaleng kemudian bandar menutup kaleng dadu tersebut dan bandar menggoncang kaleng yang berisikan dadu dengan cara gerakan ke atas dan ke bawah sampai mata dadu sudah berubah posisi lalu bandar meletakkan didepan bandar selanjutnya memasang taruhan berupa uang diatas gambar atau angka yang diinginkan selanjutnya bandar membuka tutup kaleng yang berisikan dadu dan memperlihatkan gambar yang muncul di atas ke 4 (empat) buah mata dadu tersebut yang pasangannya sama dengan mata dadu tersebut dia yang mendapatkan hadiah dari bandar berupa uang sesuai dengan uang taruhannya dikalikan 2 (dua) dari taruhannya;

- Bahwa jumlah taruhan yang dilakukan oleh para Pelaku didalam melakukan perjudian jenis dadu dengan Jumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk masing-masing orang;

- Bahwa peran dari para Terdakwa yang telah saksi amankan pada saat melakukan Perjudian jenis Dadu di Kebun sawit yang berada di Bunga Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin tersebut sebagai orang yang memasang (Pemain) taruhan berupa uang pada karpet dadu tersebut;

- Bahwa alat-alat yang berhubungan dengan Permainan jenis dadu yang dilakukan oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) buah karpet dadu warna hijau dengan motif bunga warna Hitam, 1 (satu) buah karpet warna merah muda, 1 (satu) Buah Tapakan dadu, 1 (satu) Buah Kaleng dadu, 3

Hal 9 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) Buah Mata dadu yang terbuat dari Kayu dan 1 (satu) kotak lilin putih dengan cap mawar produksi Jambi;

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk permainan judi jenis dadu milik Bandar sendiri bernama Sdr. Aris atau biasa disebut Macan;
- Bahwa pada saat saksi bersama team melakukan penangkapan para Terdakwa tidak ada masyarakat lain yang melihat kegiatan perjudian jenis dadu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan ada melihat uang taruhannya diatas karpet lalu saksi amankan;
- Bahwa tempat judi jenis dadu tersebut dikebun sawit sehingga tidak terlihat oleh masyarakat;
- Bahwa tempat permainan judi jenis dadu tersebut menggunakan penerangan berupa lampu lilin;
- Bahwa bandar judi jenis dadu tersebut bisa kabur karena pada waktu itu bandar duduk menghadap kejalan sehingga kedatangan saksi dengan tem dilihat oleh bandarnya;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa sudah ada 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali putaran telah melakukan permainan judi jenis dadu sebelum ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut diruang terbuka untuk umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan baranga bukti berupa 1 (satu) Buah Karpet Dadu Warna Hijau dengan Motif Bunga warna Hitam, 1 Buah Karpet Warna Merah muda, 1 (satu) Buah Tapakan dadu, 1 (satu) Buah Kaleng dadu, 3 (tiga) Buah Mata dadu yang terbuat dari Kayu, 1 (satu) Kotak Lilin Putih dengan Cap Mawar Produksi Jambi, 4 (empat) Lembar uang Pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar uang Pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditempat permainan judi jenis dadu;

Hal 10 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko



Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Gideon Tri Atmaja Sihombing A.D Selamat Sihombing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perjudian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB yang bertempat di kebun sawit yang berada di Bungo Antoi Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tem yang terdiri dari Sdr. AIPDA Azhadi Ananda Putra, S.H, Sdr. Briptu Adiguna Antero Siagian, S.H dan sdr. Briptu Gideon Tri Atmaja Sihombing semua anggota dari Polres Merangin;
- Bahwa saksi dan tem berhasil mengamankan para Terdakwa dilokasi tempat permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa ke 4 (Empat) Orang para Terdakwa tersebut yang berhasil saksi amankan karena telah melakukan tindak pidana Perjudian di Kebun sawit yang berada di Bunga Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin tersebut antara lain Suparman Als Bagong, Sugiarto Als Mbah Molor Bin Sumarjo, Sutarman Als Sutar Bin Bunito Dan Muhammad Als Mamat Bin Ishat;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira 19.30 WIB saksi bersama teman yang lain sedang melakukan paroli rutin diseputaran kota Bangko dalam rangka Ops pekat lalu sekitar pukul 19.50 WIB, saksi mendapatkan informasi melalui telpon dari salah seorang warga yang mengatakan bahwa di Desa Bungo Antoi Kec. Tabir Kab. Merangin ada kegiatan permainan judi jenis dadu selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi menuju ke lokasi tersebut, setelah melakukan pemantauan dan melihat situasi orang-orang yang melakukan permainan judi jenis dadu tersebut sekitar pukul 21.00 WIB saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan mengamankan para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu tersebut sedangkan bandar dari permianan judi jenis dadu tersebut berhasil kabur selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Mako Polres Merangin untuk diproses;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan permaian judi jenis dadu tersebut didepan bandar dibentangkan karpet dadu warna hijau dengan motif bunga warna hitam dan diatas karpet tersebut ada jenis angka dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang masih-masing angka diberi warna ada hitam, merah dan hijau ada juga berupa gambar jenis gambar ayam jantan merah, dan ayam jantar hitam, kepiting merang dan kepiting hitam, kucing merang dan kucing

Hal 11 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko



hitam kemudian bandar memasukkan 4 (empat) buah mata dadu terbuat dari kayu yang masing-masing mata dadu sudah ada gambar dan angka kedalam 1 (satu) buah kaleng kemudian bandar menutup kaleng dadu tersebut dan bandar menggoncang kaleng yang berisikan dadu dengan cara gerakan ke atas dan ke bawah sampai mata dadu sudah berubah posisi lalu bandar meletakkan didepan bandar selanjutnya memasang taruhan berupa uang diatas gambar atau angka yang diinginkan selanjutnya bandar membuka tutup kaleng yang berisikan dadu dan memperlihatkan gambar yang muncul di atas ke 4 (empat) buah mata dadu tersebut yang pasangannya sama dengan mata dadu tersebut dia yang mendapatkan hadiah dari bandar berupa uang sesuai dengan uang taruhannya dikalikan 2 (dua) dari taruhannya;

- Bahwa jumlah taruhan yang dilakukan oleh para Pelaku didalam melakukan perjudian jenis dadu dengan Jumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk masing-masing orang;
- Bahwa peran dari para Terdakwa yang telah saksi amankan pada saat melakukan Perjudian jenis Dadu di Kebun sawit yang berada di Bunga Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin tersebut sebagai orang yang memasang (Pemain) taruhan berupa uang pada karpet dadu tersebut;
- Bahwa alat-alat yang berhubungan dengan Permainan jenis dadu yang dilakukan oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) buah karpet dadu warna hijau dengan motif bunga warna Hitam, 1 (satu) buah karpet warna merah muda, 1 (satu) Buah Tapakan dadu, 1 (satu) Buah Kaleng dadu, 3 (tiga) Buah Mata dadu yang terbuat dari Kayu dan 1 (satu) kotak lilin putih dengan cap mawar produksi Jambi;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk permainan judi jenis dadu milik Bandar sendiri bernama Sdr. Aris atau biasa disebut Macan;
- Bahwa pada saat saksi bersama team melakukan penangkapan para Terdakwa tidak ada masyarakat lain yang melihat kegiatan perjudian jenis dadu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan ada melihat uang taruhannya diatas karpet lalu saksi amankan;
- Bahwa tempat judi jenis dadu tersebut dikebun sawit sehingga tidak terlihat oleh masyarakat;
- Bahwa tempat permainan judi jenis dadu tersebut menggunakan penerangan berupa lampu lilin;

Hal 12 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bandar judi jenis dadu tersebut bisa kabur karena pada waktu itu bandar duduk menghadap kejalan sehingga kedatangan saksi dengan tem dilihat oleh bandarnya;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa sudah ada 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali putaran telah melakukan permainan judi jenis dadu sebelum ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut diruang terbuka untuk umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan baranga bukti berupa 1 (satu) Buah Karpet Dadu Warna Hijau dengan Motif Bunga warna Hitam, 1 Buah Karpet Warna Merah muda, 1 (satu) Buah Tapakan dadu, 1 (satu) Buah Kaleng dadu, 3 (tiga) Buah Mata dadu yang terbuat dari Kayu, 1 (satu) Kotak Lilin Putih dengan Cap Mawar Produksi Jambi, 4 (empat) Lembar uang Pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar uang Pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)ditempat permainan judi jenis dadu;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Mamat Bin Ishak (Alm).

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Maret Tahun 2024 sekira pukul 17.00 Wib sampai dengan selesai yang beralamat di Kebun sawit yang berada di Bunga Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin, Terdakwa telah melakukan Perjudian Jenis dadu;

Hal 13 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Dadu tersebut bersama sama dengan Terdakwa Suparman Als Bagong, Terdakwa Sugiarto Als Mbah Molor Bin Sumarjo dan Terdakwa Sutarman Als Sutar Bin Bunito;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa melakukan Perjudian Jenis Dadu tersebut dan merupakan inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa modal yang Terdakwa gunakan didalam melakukan permainan Perjudian Jenis Dadu di Bunga Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin tersebut yaitu Modal sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Suparman Als Bagong, Terdakwa Sugiarto Als Mbah Molor Bin Sumarjo dan Terdakwa Sutarman Als Sutar Bin Bunito melakukan permainan Judi Jenis Dadu awalnya bandar menyiapkan karpet untuk tempat bandar duduk kemudian di depan bandar di bentangkan karpet dadu warna hijau dengan motif bunga warna hitam (Lapak) didepan bandar kemudian bandar memasukkan 4 (Empat) Buah Mata dadu yang terbuat dari Kayu ke dalam 1 (satu) buah kaleng dadu kemudian bandar menutup kaleng dadu tersebut dengan menggunakan 1(satu) buah tapakan dadu, selanjutnya bandar menggoncang dadu tersebut dengan cara gerakan ke atas dan ke bawah sampai dengan sekiranya mata dadu tersebut sudah berubah posisi kemudian bandar letakan didepan bandar dan selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa Suparman Als Bagong, Terdakwa Sugiarto Als Mbah Molor Bin Sumarjo dan Terdakwa Sutarman Als Sutar Bin Bunito memasang taruhan berupa uang yang Terdakwa letakan pada karpet dadu Warna Hijau dengan Motif Bunga warna Hitam (Lapak) selanjutnya setelah semua memasang taruhan kemudian yang bandar lakukan yakni membuka 1 (satu) buah kaleng dadu yang telah bandar goyang tersebut dan memperlihatkan gambar yang muncul di atas ke 4 (Empat) buah mata dadu tersebut, Selanjutnya untuk para pemain (Kami) yang memasang taruhan sesuai dengan gambar yang muncul di ke 4 (Empat) buah mata dadu tersebut mendapatkan hadiah berupa uang sesuai dengan Uang taruhannya dikalikan dengan 2 (Dua) dari taruhan tersebut, Contoh : Pemasangan di 1 (Satu) gambar yang tertera di Karpet Dadu dengan Taruhan Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu) Kemudian Mata dadu yang di goncangkan tersebut muncul Gambar sesuai dengan yang dilakukan pemasangan taruhan, maka pemain akan mendapatkan uang senilai Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu) Rupiah;
- Bahwa alat yang gunakan melakukan perjudian jenis Dadu pada hari Minggu tanggal 10 Maret Tahun 2024 sekira pukul 17.00 Wib sampai dengan

Hal 14 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai yang beralamat di Kebun sawit yang berada di Bunga Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin tersebut terdiri dari 1 (satu) Buah Karpet Dadu Warna Hijau dengan Motif Bunga warna Hitam, 1 (satu) Buah Karpet Warna Merah muda, 1 (satu) Buah Tapakan dadu, 1 (satu) Buah Kaleng dadu, 3 (tiga) Buah Mata dadu yang terbuat dari Kayu dan 1 (satu) Kotak Lilin Putih dengan Cap Mawar Produksi Jambi;

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut boleh melakukan pemasangan secara acak;
- Bahwa saat Terdakwa datang kelokasi tempat permainan judi jenis dadu tersebut bandar sudah ada;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan bandar judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa modal dari rumah sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa main judi jenis dadu tersebut baru satu kali sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan yang mana pada saat itu Terdakwa kalah senilai Rp. 250.000,00 (Dua ratus Lima puluh ribu) Rupiah jadi sisa uang Terdakwa senilai Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu) Rupiah;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut bukan merupakan mata pencarian sehari-hari karena hanya sekedar iseng;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah mau main ke tempat kawan namun dijalan diberitahu oleh teman yang mengatakan bawa di Kebun sawit yang berada di Bunga Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin ada yang membuka lapak permainan judi jenis dadu lalu Terdakwa mencoba pergi melihatnya dan disana sudah ada bandarnya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lainnya tersebut melakukan permainan judi jenis dadu tersebut yakni sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa tempat melakukan permainan judi tersebut merupakan tempat umum yang siapa saja bisa melewati tempat tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Karpet Dadu Warna Hijau dengan Motif Bunga warna Hitam, 1 Buah Karpet Warna Merah muda, 1 (satu) Buah Tapakan dadu, 1 (satu) Buah Kaleng dadu, 3 (tiga) Buah Mata dadu yang terbuat dari Kayu, 1 (satu) Kotak Lilin Putih dengan Cap Mawar Produksi Jambi, 4 (empat) Lembar uang Pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu)

Hal 15 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar uang Pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar uang Pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditempat permainan judi jenis dadu, merupakan barang-barang bukti milik Bandar An. Sdr. ARIS atau biasa disebut Macan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II Sugiarto als Mbah Molor Bin Sumarjo,.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Maret Tahun 2024 sekira pukul 17.00 Wib sampai dengan selesai yang beralamat di Kebun sawit yang berada di Bunga Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin, Terdakwa telah melakukan Perjudian Jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Dadu tersebut bersama sama dengan Terdakwa Suparman Als Bagong, Terdakwa Mamat dan Terdakwa Sutarman Als Sutar Bin Bunito;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa melakukan Perjudian Jenis Dadu tersebut dan merupakan inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa modal yang Terdakwa gunakan didalam melakukan permainan Perjudian Jenis Dadu di Bunga Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin tersebut yaitu Modal sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Suparman Als Bagong, Terdakwa Mamat dan Terdakwa Sutarman Als Sutar Bin Bunito melakukan permainan Judi Jenis Dadu awalnya bandar menyiapkan karpet untuk tempat bandar duduk kemudian di depan bandar di bentangkan karpet dadu warna hijau dengan motif bunga warna hitam (Lapak) didepan bandar kemudian bandar memasukkan 4 (Empat) Buah Mata dadu yang terbuat dari Kayu ke dalam 1 (satu) buah kaleng dadu kemudian bandar menutup kaleng dadu tersebut dengan menggunakan 1(satu) buah tapakan dadu, selanjutnya bandar menggoncang dadu tersebut dengan cara gerakan ke atas dan ke bawah sampai dengan sekiranya mata dadu tersebut sudah berubah posisi kemudian bandar letakan didepan bandar dan selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa Suparman Als Bagong, Terdakwa Mamat dan Terdakwa Sutarman Als Sutar Bin Bunito memasang taruhan berupa uang yang Terdakwa letakan pada karpet dadu Warna Hijau dengan Motif

Hal 16 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga warna Hitam (Lapak) selanjutnya setelah semua memasang taruhan kemudian yang bandar lakukan yakni membuka 1 (satu) buah kaleng dadu yang telah bandar goyang tersebut dan memperlihatkan gambar yang muncul di atas ke 4 (Empat) buah mata dadu tersebut, Selanjutnya untuk para pemain (Kami) yang memasang taruhan sesuai dengan gambar yang muncul di ke 4 (Empat) buah mata dadu tersebut mendapatkan hadiah berupa uang sesuai dengan Uang taruhannya dikalikan dengan 2 (Dua) dari taruhan tersebut, Contoh : Pemasangan di 1 (Satu) gambar yang tertera di Karpet Dadu dengan Taruhan Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu) Kemudian Mata dadu yang di goncangkan tersebut muncul Gambar sesuai dengan yang dilakukan pemasangan taruhan, maka pemain akan mendapatkan uang senilai Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu) Rupiah;

- Bahwa alat yang gunakan melakukan perjudian jenis Dadu pada hari Minggu tanggal 10 Maret Tahun 2024 sekira pukul 17.00 Wib sampai dengan selesai yang beralamat di Kebun sawit yang berada di Bunga Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin tersebut terdiri dari 1 (satu) Buah Karpet Dadu Warna Hijau dengan Motif Bunga warna Hitam, 1 (satu) Buah Karpet Warna Merah muda, 1 (satu) Buah Tapakan dadu, 1 (satu) Buah Kaleng dadu, 3 (tiga) Buah Mata dadu yang terbuat dari Kayu dan 1 (satu) Kotak Lilin Putih dengan Cap Mawar Produksi Jambi;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut boleh melakukan pemasangan secara acak;
- Bahwa saat Terdakwa datang kelokasi tempat permainan judi jenis dadu tersebut bandar sudah ada;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan bandar judi tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membawa modal dari rumah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan permainan judi jenis dadu tersebut ;
- Bahwa Terdakw belum mendapatkan keuntungan yang mana pada saat itu Terdakwa kalah senilai Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu) Rupiah jadi sisa uang Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu) Rupiah;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut bukan mata pencarian saya sehari-hari dan hanya sekedar iseng;
- Bahwa didalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak harus memiliki Keahlian Khusus;

Hal 17 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah mau main ke tempat kawan namun di jalan diberitahu oleh teman yang mengatakan bawa di Kebun sawit yang berada di Bunga Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin ada yang membuka lapak permainan judi jenis dadu lalu Terdakwa mencoba pergi melihatnya dan disana sudah ada bandarnya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lainnya tersebut melakukan permainan judi jenis dadu tersebut dengan taruhan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) Sampai dengan Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut belum tentu menang hanya untung-untungan saja ;
- Bahwa tempat melakukan permainan judi tersebut merupakan tempat umum yang siapa saja bisa melewati tempat tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Karpas Dadu Warna Hijau dengan Motif Bunga warna Hitam, 1 Buah Karpas Warna Merah muda, 1 (satu) Buah Tapakan dadu, 1 (satu) Buah Kaleng dadu, 3 (tiga) Buah Mata dadu yang terbuat dari Kayu, 1 (satu) Kotak Lilin Putih dengan Cap Mawar Produksi Jambi, 4 (empat) Lembar uang Pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar uang Pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditempat permainan judi jenis dadu, merupakan barang-barang bukti milik Bandar An. Sdr. ARIS atau biasa disebut Macan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada memiliki ijin dari Pihak Yang berwenang;

Terdakwa III Suparman als Bagong Bin M.Dahlan,

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Maret Tahun 2024 sekira pukul 17.00 Wib sampai dengan selesai yang bertempat di Kebun sawit yang berada di Bunga Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin, Terdakwa telah melakukan Perjudian Jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Dadu tersebut bersama sama dengan Terdakwa Sugiarto, Terdakwa Mamat dan Terdakwa Sutarman Als Sutar Bin Bunito;

Hal 18 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa melakukan Perjudian Jenis Dadu tersebut dan merupakan inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa modal yang Terdakwa gunakan didalam melakukan permainan Perjudian Jenis Dadu di Bunga Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin tersebut yaitu Modal sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Sugiarto, Terdakwa Mamat dan Terdakwa Sutarman Als Sutar Bin Bunito melakukan permainan Judi Jenis Dadu awalnya bandar menyiapkan karpet untuk tempat bandar duduk kemudian di depan bandar di bentangkan karpet dadu warna hijau dengan motif bunga warna hitam (Lapak) didepan bandar kemudian bandar memasukkan 4 (Empat) Buah Mata dadu yang terbuat dari Kayu ke dalam 1 (satu) buah kaleng dadu kemudian bandar menutup kaleng dadu tersebut dengan menggunakan 1(satu) buah tapakan dadu, selanjutnya bandar menggoncang dadu tersebut dengan cara gerakan ke atas dan ke bawah sampai dengan sekiranya mata dadu tersebut sudah berubah posisi kemudian bandar letakan didepan bandar dan selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa Sugiarto, Terdakwa Mamat dan Terdakwa Sutarman Als Sutar Bin Bunito memasang taruhan berupa uang yang Terdakwa letakan pada karpet dadu Warna Hijau dengan Motif Bunga warna Hitam (Lapak) selanjutnya setelah semua memasang taruhan kemudian yang bandar lakukan yakni membuka 1 (satu) buah kaleng dadu yang telah bandar goyang tersebut dan memperlihatkan gambar yang muncul di atas ke 4 (Empat) buah mata dadu tersebut, Selanjutnya untuk para pemain (Kami) yang memasang taruhan sesuai dengan gambar yang muncul di ke 4 (Empat) buah mata dadu tersebut mendapatkan hadiah berupa uang sesuai dengan Uang taruhannya dikalikan dengan 2 (Dua) dari taruhan tersebut, Contoh : Pemasangan di 1 (Satu) gambar yang tertera di Karpet Dadu dengan Taruhan Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu) Kemudian Mata dadu yang di goncangkan tersebut muncul Gambar sesuai dengan yang dilakukan pemasangan taruhan, maka pemain akan mendapatkan uang senilai Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu) Rupiah;
- Bahwa alat yang gunakan melakukan perjudian jenis Dadu pada hari Minggu tanggal 10 Maret Tahun 2024 sekira pukul 17.00 Wib sampai dengan selesai yang beralamat di Kebun sawit yang berada di Bunga Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin tersebut terdiri dari 1 (satu) Buah Karpet Dadu Warna Hijau dengan Motif Bunga warna Hitam, 1 (satu) Buah Karpet Warna Merah muda, 1 (satu) Buah Tapakan dadu, 1 (satu) Buah Kaleng dadu, 3 (tiga)

Hal 19 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko



Buah Mata dadu yang terbuat dari Kayu dan 1 (satu) Kotak Lilin Putih dengan Cap Mawar Produksi Jambi;

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut boleh melakukan pemasangan secara acak;
- Bahwa saat Terdakwa datang kelokasi tempat permainan judi jenis dadu tersebut bandar sudah ada;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan bandar judi tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membawa modal dari rumah sejumlah Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan yang mana pada saat itu Terdakwa kalah senilai Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) jadi sisa uang saya senilai Rp. 280.000,00 (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut bukan sebagai mata pencarian akan tetapi hanya sekedar iseng;
- Bahwa didalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak harus memiliki Keahlian Khusus;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah mau main ke tempat kawan namun dijalan diberitahu oleh teman yang mengatakan bawa di Kebun sawit yang berada di Bunga Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin ada yang membuka lapak permainan judi jenis dadu lalu Terdakwa mencoba pergi melihatnya dan disana sudah ada bandarnya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lainnya tersebut melakukan permainan judi jenis dadu tersebut dengan taruhan yakni Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) Sampai dengan Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa tempat melakukan permainan judi tersebut merupakan tempat umum yang siapa saja bisa melewati tempat tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Karpas Dadu Warna Hijau dengan Motif Bunga warna Hitam, 1 Buah Karpas Warna Merah muda, 1 (satu) Buah Tapakan dadu, 1 (satu) Buah Kaleng dadu, 3 (tiga) Buah Mata dadu yang terbuat dari Kayu, 1 (satu) Kotak Lilin Putih dengan Cap Mawar Produksi Jambi, 4 (empat) Lembar uang Pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar uang Pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Lembar uang

Hal 20 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditempat permainan judi jenis dadu, merupakan barang-barang bukti milik Bandar An. Sdr. ARIS atau biasa disebut Macan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada memiliki ijin dari Pihak Yang berwenang;

Terdakwa IV Sutarman als Sutar Bin Bunito,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB di tower perangkat jaringan yang terletak di Desa Muara Delang Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin Terdakwa telah mengambil baterai CDC dengan merk Sonnenchein 960AH sebanyak 24 blok/ 24 baterai milik PT. Telkomsel;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Maret Tahun 2024 sekira pukul 17.00 Wib sampai dengan selesai yang beralamat di Kebun sawit yang berada di Bunga Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin, Terdakwa telah melakukan Perjudian Jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Dadu tersebut bersama sama dengan Terdakwa Sugiarto, Terdakwa Mamat dan Terdakwa Sutarman Als Sutar Bin Bunito;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa melakukan Perjudian Jenis Dadu tersebut dan merupakan inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa modal yang Terdakwa gunakan didalam melakukan permainan Perjudian Jenis Dadu di Bunga Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin tersebut yaitu Modal sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Sugiarto, Terdakwa Mamat dan Terdakwa Sutarman Als Sutar Bin Bunito melakukan permainan Judi Jenis Dadu awalnya bandar menyiapkan karpet untuk tempat bandar duduk kemudian di depan bandar di bentangkan karpet dadu warna hijau dengan motif bunga warna hitam (Lapak) didepan bandar kemudian bandar memasukkan 4 (Empat) Buah Mata dadu yang terbuat dari Kayu ke dalam 1 (satu) buah kaleng dadu kemudian bandar menutup kaleng dadu tersebut dengan menggunakan 1(satu) buah tapakan dadu, selanjutnya bandar menggoncang dadu tersebut dengan cara gerakan ke atas dan ke bawah sampai dengan sekiranya mata dadu tersebut sudah berubah posisi kemudian bandar letakan didepan bandar dan selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa Sugiarto, Terdakwa Mamat dan Terdakwa

Hal 21 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarman Als Sutar Bin Bunito memasang taruhan berupa uang yang Terdakwa letakan pada karpet dadu Warna Hijau dengan Motif Bunga warna Hitam (Lapak) selanjutnya setelah semua memasang taruhan kemudian yang bandar lakukan yakni membuka 1 (satu) buah kaleng dadu yang telah bandar goyang tersebut dan memperlihatkan gambar yang muncul di atas ke 4 (Empat) buah mata dadu tersebut, Selanjutnya untuk para pemain (Kami) yang memasang taruhan sesuai dengan gambar yang muncul di ke 4 (Empat) buah mata dadu tersebut mendapatkan hadiah berupa uang sesuai dengan Uang taruhannya dikalikan dengan 2 (Dua) dari taruhan tersebut, Contoh : Pemasangan di 1 (Satu) gambar yang tertera di Karpet Dadu dengan Taruhan Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu) Kemudian Mata dadu yang di goncangkan tersebut muncul Gambar sesuai dengan yang dilakukan pemasangan taruhan, maka pemain akan mendapatkan uang senilai Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu) Rupiah;

- Bahwa alat yang gunakan melakukan perjudian jenis Dadu pada hari Minggu tanggal 10 Maret Tahun 2024 sekira pukul 17.00 Wib sampai dengan selesai yang beralamat di Kebun sawit yang berada di Bunga Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin tersebut terdiri dari 1 (satu) Buah Karpet Dadu Warna Hijau dengan Motif Bunga warna Hitam, 1 (satu) Buah Karpet Warna Merah muda, 1 (satu) Buah Tapakan dadu, 1 (satu) Buah Kaleng dadu, 3 (tiga) Buah Mata dadu yang terbuat dari Kayu dan 1 (satu) Kotak Lilin Putih dengan Cap Mawar Produksi Jambi;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut boleh melakukan pemasangan secara acak;
- Bahwa saat Terdakwa datang kelokasi tempat permainan judi jenis dadu tersebut bandar sudah ada;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan bandar judi tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membawa modal dari rumah sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan yang mana pada saat itu Terdakwa kalah senilai Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) jadi sisa uang saya senilai Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut bukan sebagai mata pencarian akan tetapi hanya sekedar iseng;
- Bahwa didalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak harus memiliki Keahlian Khusus;

Hal 22 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah mau main ke tempat kawan namun di jalan diberitahu oleh teman yang mengatakan bawa di Kebun sawit yang berada di Bunga Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin ada yang membuka lapak permainan judi jenis dadu lalu Terdakwa mencoba pergi melihatnya dan disana sudah ada bandarnya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lainnya tersebut melakukan permainan judi jenis dadu tersebut dengan taruhan yakni Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) Sampai dengan Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa tempat melakukan permainan judi tersebut merupakan tempat umum yang siapa saja bisa melewati tempat tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Karpas Dadu Warna Hijau dengan Motif Bunga warna Hitam, 1 Buah Karpas Warna Merah muda, 1 (satu) Buah Tapakan dadu, 1 (satu) Buah Kaleng dadu, 3 (tiga) Buah Mata dadu yang terbuat dari Kayu, 1 (satu) Kotak Lilin Putih dengan Cap Mawar Produksi Jambi, 4 (empat) Lembar uang Pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar uang Pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang Pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditempat permainan judi jenis dadu, merupakan barang-barang bukti milik Bandar An. Sdr. ARIS atau biasa disebut Macan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada memiliki ijin dari Pihak Yang berwenang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Buah Karpas Dadu Warna Hijau dengan Motif Bunga warna Hitam;
2. 1 Buah Karpas Warna Merah muda;
3. 1 (satu) Buah Tapakan dadu;
4. 1 (satu) Buah Kaleng dadu;
5. 3 (tiga) Buah Mata dadu yang terbuat dari Kayu;
6. 1 (satu) Kotak Lilin Putih dengan Cap Mawar Produksi Jambi;
7. 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu

Hal 23 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

8. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

9. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

10. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

11. 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

12. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

13. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

14. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut dilakukan dengan penyitaan yang sah maka terhadap barang bukti dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Kebun sawit yang berada di Bunga Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin, Terdakwa I MAMAT Bin ISHAK bersama-sama dengan Terdakwa II SUPARMAN Als BAGONG Bin M.DAHLAN, Terdakwa III SUTARMAN Als SUTAR Bin BUNITO dan Terdakwa IV SUGIARTO Als MBAH MOLOR Bin SUMARJO, telah dilakukan penangkapan oleh saksi KALAM ROBERO PASARIBU, dan saksi GIDEON TRIATMAJA yang merupakan anggota Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

2. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret Tahun 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Kebun sawit yang berada di Bunga Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin Sdr. ARIS (DPO) yang merupakan bandar dari permainan judi jenis dadu menyiapkan 1 (satu) buah karpet warna merah muda untuk tempat Sdr. ARIS duduk, kemudian di depan Sdr. ARIS duduk dibentangkan 1 (satu) buah karpet dadu warna hijau dengan motif bunga warna hitam, selanjutnya Sdr. ARIS memasukkan 4 (empat) buah mata dadu yang terbuat dari kayu ke dalam 1 (satu) buah kaleng, lalu Sdr. ARIS menutup kaleng dadu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tapakan dadu, setelah itu Sdr. ARIS

Hal 24 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoncang kaleng dadu tersebut sampai dengan mata dadu tersebut sudah berubah posisi, selanjutnya Terdakwa I MAMAT, Terdakwa II SUPARMAN, Terdakwa III SUTARMAN dan Terdakwa IV SUGIARTO memasang taruhan berupa uang yang diletakan pada 1 buah karpet dadu warna hijau dengan motif bunga warna hitam, setelah Terdakwa I MAMAT, Terdakwa II SUPARMAN, Terdakwa III SUTARMAN dan Terdakwa IV SUGIARTO meletakkan uang taruhannya, kemudian Sdr. ARIS membuka 1 (satu) buah kaleng dadu yang telah digoncangkan sebelumnya dan memperlihatkan gambar yang muncul di atas ke 4 (empat) buah mata dadu tersebut, untuk pemain (Terdakwa) yang meletakkan uang taruhan sesuai dengan gambar yang muncul di atas ke 4 (empat) buah mata dadu tersebut maka akan mendapatkan uang sesuai dengan uang yang dipertaruhkan di kali 2 (dua), apabila pemain (Terdakwa) memasang di 1 (satu) gambar yang tertera di karpet dadu dengan Taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian mata dadu yang digoncangkan tersebut muncul gambar sesuai dengan yang dipasang taruhan, maka pemain akan mendapatkan uang senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), cara bermain judi tersebut dilakukan oleh para Terdakwa secara berulang-ulang;

3. Bahwa Terdakwa I MAMAT telah memasang taruhan dalam permainan judi tersebut sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa Terdakwa II SUPARMAN telah memasang taruhan dalam permainan judi tersebut sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

5. Bahwa Terdakwa III SUTARMAN telah memasang taruhan dalam permainan judi tersebut sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

6. Bahwa Terdakwa IV SUGIARTO telah memasang taruhan dalam permainan judi tersebut sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

7. Bahwa masih pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira Pukul 20.00 WIB anggota Polres Merangin mendapatkan informasi bahwa adanya kegiatan judi jenis dadu, selanjutnya Saksi KALAM ROBERO PASARIBU, Saksi GIDEON TRIATMAJA SIHOMBING bersama- sama dengan tem berangkat menuju Desa Bunga Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, pada saat di lokasi Saksi KALAM ROBERO dan Saksi GIDEON langsung menangkap para Terdakwa yang sedang melakukan permainan jenis dadu tersebut,

Hal 25 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa I MAMAT, Terdakwa II SUPARMAN, Terdakwa III SUTARMAN dan Terdakwa IV SUGIARTO beserta barang bukti dibawa menuju Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

8. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

9. Bahwa para saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

- Dakwaan Kedua, perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim dalam hal ini menilai bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mempergunakan kesempatan bermain judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa dipersidangan sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dicocokkan pula sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Mamat Bin Ishak, Terdakwa II Suparman Als Bagong

Hal 26 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M.Dahlan, Terdakwa III Sutarman Als Sutar Bin Bunito dan Terdakwa IV Sugiarto Als Mbah Molor Bin Sumarjo, dipersidangan yang menerangkan bahwa identitas sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar pribadi Para Terdakwa sendiri sehingga dari rangkaian keterangan Para Terdakwa maupun keterangan dari para saksi yang dihadirkan dipersidangan bahwa ternyata benar para Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut oleh karena itu mengantarkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum ;

Ad.2.Unsur “Mempergunakan kesempatan bermain judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinannya hasil kemenangannya pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau kemungkinan itu menjadi bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap ;

Menimbang, atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa yang diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Kebun sawit yang berada di Bunga Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin, Terdakwa I MAMAT Bin ISHAK bersama-sama dengan Terdakwa II SUPARMAN Als BAGONG Bin M.DAHLAN, Terdakwa III SUTARMAN Als SUTAR Bin BUNITO dan Terdakwa IV SUGIARTO Als MBAH MOLOR Bin SUMARJO, telah dilakukan penangkapan oleh saksi KALAM ROBERO PASARIBU, dan saksi GIDEON TRIATMAJA yang merupakan anggota Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret Tahun 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Kebun sawit yang berada di Bunga Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin Sdr. ARIS (DPO) yang merupakan bandar dari permainan judi jenis dadu menyiapkan 1 (satu) buah karpet warna merah muda untuk tempat Sdr. ARIS duduk, kemudian di depan Sdr. ARIS duduk dibentangkan 1 (satu) buah karpet dadu warna hijau dengan motif bunga warna hitam, selanjutnya Sdr. ARIS memasukkan 4 (empat) buah mata dadu yang terbuat dari kayu ke dalam 1 (satu) buah kaleng, lalu Sdr. ARIS menutup kaleng dadu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah

Hal 27 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapakan dadu, setelah itu Sdr. ARIS menggoncang kaleng dadu tersebut sampai dengan mata dadu tersebut sudah berubah posisi, selanjutnya Terdakwa I MAMAT, Terdakwa II SUPARMAN, Terdakwa III SUTARMAN dan Terdakwa IV SUGIARTO memasang taruhan berupa uang yang diletakan pada 1 buah karpet dadu warna hijau dengan motif bunga warna hitam, setelah Terdakwa I MAMAT, Terdakwa II SUPARMAN, Terdakwa III SUTARMAN dan Terdakwa IV SUGIARTO meletakkan uang taruhannya, kemudian Sdr. ARIS membuka 1 (satu) buah kaleng dadu yang telah digoncangkan sebelumnya dan memperlihatkan gambar yang muncul di atas ke 4 (empat) buah mata dadu tersebut, untuk pemain (Terdakwa) yang meletakkan uang taruhan sesuai dengan gambar yang muncul di atas ke 4 (empat) buah mata dadu tersebut maka akan mendapatkan uang sesuai dengan uang yang dipertaruhkan di kali 2 (dua), apabila pemain (Terdakwa) memasang di 1 (satu) gambar yang tertera di karpet dadu dengan Taruhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian mata dadu yang digoncangkan tersebut muncul gambar sesuai dengan yang dipasang taruhan, maka pemain akan mendapatkan uang senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), cara bermain judi tersebut dilakukan oleh para Terdakwa secara berulang-ulang;

- Bahwa Terdakwa I MAMAT telah memasang taruhan dalam permainan judi tersebut sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II SUPARMAN telah memasang taruhan dalam permainan judi tersebut sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III SUTARMAN telah memasang taruhan dalam permainan judi tersebut sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV SUGIARTO telah memasang taruhan dalam permainan judi tersebut sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa masih pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira Pukul 20.00 WIB anggota Polres Merangin mendapatkan informasi bahwa adanya kegiatan judi jenis dadu, selanjutnya Saksi KALAM ROBERO PASARIBU, Saksi GIDEON TRIATMAJA SIHOMBING bersama- sama dengan tem berangkat menuju Desa Bunga Antoi,

Hal 28 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, pada saat di lokasi Saksi KALAM ROBERO dan Saksi GIDEON langsung menangkap para Terdakwa yang sedang melakukan permainan jenis dadu tersebut, Kemudian Terdakwa I MAMAT, Terdakwa II SUPARMAN, Terdakwa III SUTARMAN dan Terdakwa IV SUGIARTO beserta barang bukti dibawa menuju Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa peran para Terdakwa adalah sebagai pemain dalam permainan judi kartu tersebut.

Menimbang bahwa dari uraian fakta diatas permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh para Terdakwa pemenangnya tidak berdasarkan kepintaran atau ketangkasan para pemainnya tetapi hanya berdasarkan untung – untungan atau keberuntungan semata, sehingga permainan judi jenis dadu tersebut termasuk kategori permainan judi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh para terdakwa bahwa benar para terdakwa pada saat di tangkap oleh anggota POLRI dari Polres Merangin yakni saksi Kallam Robero Pasaribu, saksi Gideon Triatmaja para Terdakwa sedang bermain judi jenis dadu dan telah disita barang bukti atas kejahatan perjudian ini di Kebun sawit yang berada di Bunga Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh para Terdakwa terungkap di persidangan bahwa permainan di Kebun sawit yang berada di Bunga Antoi Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin yang mendapatkan hadiah uang dan di lakukan oleh para Terdakwa adalah tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan menjatuhkan putusan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadar kesalahannya untuk memberikan kepastian hukum bagi para Terdakwa dan Masyarakat dengan mendekati rasa keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam hal ini Para Terdakwa hanya meminta keringan hukuman dengan alasan tidak akan mengulangi perbuatannya sesuai dengan permohonannya secara lisan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut kedalam alasan meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1.1 Buah Karpet Dadu Warna Hijau dengan Motif Bunga warna Hitam;
- 2.1 Buah Karpet Warna Merah muda;
- 3.1 (satu) Buah Tapakan dadu;
- 4.1 (satu) Buah Kaleng dadu;
- 5.3 (tiga) Buah Mata dadu yang terbuat dari Kayu;
- 6.1 (satu) Kotak Lilin Putih dengan Cap Mawar Produksi Jambi; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 7.4 (empat) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 8.1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 9.1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal 30 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
11. 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
13. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
14. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang memberikan keterangan di persidangan dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Mamat Bin Ishak (Alm)**, Terdakwa II **Sugiarto Als Mbah Molor Bin Sumarjo**, Terdakwa III **Suparman Als Bagong Bin M.Dahlan** dan Terdakwa IV **Sutarman Als Sutar Bin Bunito** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar Pasal 303", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Hal 31 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 Buah Karpet Dadu Warna Hijau dengan Motif Bunga warna Hitam;
 2. 1 Buah Karpet Warna Merah muda;
 3. 1 (satu) Buah Tapakan dadu;
 4. 1 (satu) Buah Kaleng dadu;
 5. 3 (tiga) Buah Mata dadu yang terbuat dari Kayu;
 6. 1 (satu) Kotak Lilin Putih dengan Cap Mawar Produksi Jambi; Dimusnahkan;
 7. 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 8. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 9. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 10. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 11. 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 12. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 13. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 14. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, oleh Denihendra ST. Panduko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfanurfitri, S.H., dan Miryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri

Hal 32 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Gio Valdo Diamanta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Merangin dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd./

Zulfanurfitri, S.H.

Ttd./

Miryanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd./

Denihendra ST. Panduko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Joko Susilo, S.H.

Hal 33 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)